

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU :** Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Satuan Pendidikan : TK KENANGA JELAPAT.
 - b. Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK).
 - c. No/Tgl Ijin Lama : 421.1/1285/DISDIK-II.2/VI/2021 Tgl. 10-06 -2021.
 - d. Alamat : Jl. Kartini No.64 RT.10 RW.02 Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
- KEDUA :** Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- 1. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
 - 2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - 3. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
 - 4. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA :** Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada TK Kenanga Jelapat.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **10 Desember 2023 s/d 09 Desember 2025**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 08 Desember 2023.

Pt KEPALA DINAS,

SYAHDANI, S.Pd.
Pemimpin TK. I (IV/b)
NIP. 1974060119993 1 022

Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
- 4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 5. Camat Dusun Selatan di Buntok;
- 6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
- 7. Lurah Hilir Sper.